

Peran Wakaf dalam Pendidikan Islam: Kontribusi Pemikiran KH. Abdul Manaf

Much Hasan Darajat, Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Email: darajat@darunnajah.ac.id

Abstract

This article aims to explore the contribution of KH. Abdul Manaf's thoughts towards his vision to realize the institution of Darunnajah Islamic Boarding School. As a Muslim who has a foundation of Islamic worldviews, he managed to show the success of the role of waqf in the establishment of educational institutions that are growing rapidly to this day. This article is a qualitative research based on literature and interviews. Referring to primary sources from books, personal notes, lectures, and interviews with some of KH. Abdul Manaf's family. In this research, the author found three important points of his thoughts that can contribute to Muslim *ummah*. First, he succeeded in proving the success of the role of waqf in the continuity of educational institutions in which it becomes a place for the regeneration of young Muslims. Second, his contribution is related to institutional management. His experience as a director at Makmur Raya Company shows his managerial skills in managing employees and financial administration. This experience is applied in the management of the educational institutions he founded. The third contribution is in the aspect of education. As an educator, he succeeded in establishing Darunnajah Islamic Boarding School by providing educational facilities for all groups including the poor, and orphans. He provides opportunities for anyone to learn and does not limit it to certain circles. The implication of the application of waqf as a support for this educational institution can inspire other institutions in Indonesia. Many pesantrens find difficulties in running their institutions due to lack of operational funds. With the contribution of KH. Abdul Manaf's thoughts and experiences, Pesantren Darunnajah becomes a model for other institutions to be followed and developed.

Keywords : Pondok Pesantren, Darunnajah, endowment, management, education.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggali kontribusi pemikiran KH. Abdul Manaf dalam kekuatan visinya untuk mewujudkan lembaga Pondok Pesantren Darunnajah. Sebagai seorang Muslim yang memiliki landasan pandangan hidup Islam, ia berhasil menunjukkan keberhasilan peran wakaf dalam pendirian lembaga pendidikan yang berkembang pesat hingga saat ini. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada kepustakaan dan wawancara. Merujuk pada sumber asli dari buku, catatan pribadi, hasil ceramah, dan wawancara kepada beberapa keluarga KH. Abdul Manaf. Dalam penelitian ini, penulis menemukan tiga hal penting pemikiran beliau yang dapat memberikan kontribusi bagi umat Islam. Pertama, beliau berhasil membuktikan keberhasilan peran wakaf dalam kelangsungan lembaga pendidikan yang di dalamnya menjadi wadah sebagai tempat kaderisasi umat Islam. Kedua, kontribusi pemikirannya berkaitan dengan manajemen kelembagaan. Pengalamannya sebagai seorang Direktur di PT. Makmur Raya menunjukkan kemampuan managerial dalam mengatur karyawan dan administrasi keuangan. Pengalaman ini diterapkan dalam pengelolaan lembaga

pendidikan yang didirikannya. Kontribusi ketiga adalah dalam aspek pendidikan. Sebagai seorang pendidik, ia berhasil mendirikan Pondok Pesantren Darunnajah dengan menyediakan fasilitas pendidikan bagi semua kalangan termasuk fakir, miskin dan yatim. Beliau memberikan kesempatan kepada siapapun untuk belajar dan tidak membatasi pada kalangan tertentu. Implikasi dari penerapan wakaf sebagai penopang lembaga pendidikan ini, dapat menginspirasi berbagai lembaga lain yang ada di Indonesia. Banyak pesantren yang mengalami kesulitan dalam menjalankan lembaganya karena kekurangan dana operasional yang dimiliki. Dengan adanya kontribusi pengalaman yang dilakukan KH. Abdul Manaf ini, Pesantren Darunnajah menjadi model bagi lembaga lain untuk diikuti dan dikembangkan.

Kata Kunci : Pondok Pesantren, Darunnajah, wakaf, manajemen, pendidikan.

Pendahuluan

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sedemikian pesat. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah Pondok Pesantren di Kementerian Agama yang menunjukkan di angka 40 ribu lembaga.¹ Pendidikan Islam model ini banyak didirikan kalangan masyarakat di daerah masing-masing terlebih setelah disahkannya Undang-undang Pesantren no. 18 2019. Dari situ, pertumbuhan jumlah pesantren semakin meningkat. Undang-undang tersebut memberikan angin segar bahwa Pemerintah Republik Indonesia merekognisi, memfasilitasi dan menafirmasi lembaga pondok pesantren dengan mengakui hasil produk pendidikan dan memberikan fasilitas bantuan pendanaan kegiatan operasional di dalamnya. Selain itu, penambahan jumlah pesantren ini juga adanya beberapa organisasi masyarakat, seperti di kalangan Muhammadiyah, yang membuka model pendidikan seperti pesantren meskipun dengan istilah yang sedikit berbeda, Muhammadiyah Boarding School (MBS). Jumlah lembaga ini mencapai di angka 440 sekolah.²

Namun demikian, peningkatan jumlah Pondok Pesantren di Indonesia yang sedemikian pesat tidak dibarengi dengan kemampuan pendanaan yang cukup. Banyak pesantren didirikan asal-asalan dengan pendanaan seadanya. Mereka mengandalkan dana masyarakat dan sumbangan dari pihak luar baik pemerintah maupun non-pemerintah. Bahkan ada beberapa pengurus yayasan pesantren yang membuat penggalangan dana dan meminta-minta bantuan di pinggir jalan untuk menjalankan pesantrennya. Banyak diantara lembaga pendidikan ini yang akhirnya berujung dengan penutupan lembaga karena tidak memiliki dana yang cukup. Selain itu, para pengelola pesantren ini juga belum mampu mengelola dengan baik. Aspek manajemen tatakelola lembaga pendidikan dilakukan dengan seadanya dan masih tradisional. Tidak hanya itu, pihak pengelola juga belum memiliki sumber daya manusia yang cukup profesional. Sehingga menjadi

¹<https://www.kominfo.go.id/content/detail/53326/pemerintah-cetak-puluhan-ribu-santri-wirusaha/0/berita#:~:text=Direktur%20Jenderal%20IKMA%20Kemenperin%20Reni,sebanyak%204%2C85%20juta%20orang>. Diakses 3 Mei 2024.

² <https://muhammadiyah.or.id/2023/07/jumlah-pesantren-muhammadiyah-terus-bertambah-lp2-pp-muhammadiyah-targetkan-cetak-1000-ustaz/> Diakses 3 Mei 2024.

kesulitan bagi lembaga untuk melakukan berbagai tugas pada bidang-bidang kompetensi tertentu.³

Untuk itu, dalam artikel ini penulis berusaha memaparkan sosok seorang tokoh pendidikan, KH. Abdul Manaf, salah satu pendiri Pondok Pesantren Darunnajah. Tokoh ini telah memberikan contoh dari usaha dan pemikirannya dalam mengelola peran wakaf sebagai penopang pendidikan dan telah berhasil mempraktikkannya. Hingga saat ini, lembaga pendidikan ini sudah memasuki umur yang ke-85 tahun dari sejarah pendiriannya pada tahun 1939. Dengan sistem ini, usahanya dapat menginspirasi lembaga-lembaga lain,⁴ karena Pondok Pesantren Darunnajah mampu bertahan dan terus berkembang hingga memiliki 22 cabang pesantren dan satu universitas.

Metodologi

Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis merujuk kepada bahan-bahan utama berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh pendidikan, KH. Abdul Manaf, diantaranya catatan-catatan pribadi dan surat menyurat yang menjadi pesan dan wasiat bagi para penerus perjuangan di Pondok Pesantren Darunnajah. Selain itu, penulis juga merujuk kepada buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan pemikiran tokoh tersebut. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait yang sekiranya dapat menambah referensi dalam menggali kontribusi pemikiran KH. Abdul Manaf di dunia pendidikan.

Literature Review

Beberapa penelitian telah dilakukan di Pondok Pesantren Darunnajah. Seorang peneliti, Duna Izfanna⁵ melakukan penelitian disertasi di lembaga ini terkait dengan pendidikan karakter. Bagaimana proses para santri dididik untuk memiliki karakter dengan berbagai media yang ada. Pondok Pesantren menggunakan berbagai pendekatan untuk mendidik mereka, sejak pagi hingga malam hari dalam rangka penanaman nilai-nilai yang menjadi filsafat dasar dalam menjalankan kegiatan keseharian. Peran lembaga dalam mengajarkan berbagai materi, menyediakan lingkungan yang mendukung, dan memberikan kesempatan para santri untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari merupakan kunci keberhasilan dalam proses pendidikan karakter. Namun, penelitian ini tidak menyentuh aspek wakaf dan peranannya dalam pendidikan di Pondok Pesantren Darunnajah. Penelitian kedua dilakukan oleh Busthami Ibrahim.⁶ Ia meneliti aspek model kepemimpinan di Pondok Pesantren Darunnajah. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat gaya kepemimpinan transformasional, kepuasan kinerja para karyawan, dan komitmen organisasi di pesantren serta menilai peran kepuasan kerja sebagai mediator

³ <https://nu.or.id/warta/banyak-madrasah-terancam-tutup-jika-diberlakukan-standar-nasional-pendidikan-AlikF>. Diakses 3 Mei 2024.

⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh: Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Press, 2011), 11.

⁵ Duna Izfanna & NA. Hisham, "A comprehensive approach in developing akhlaq A case study on the implementation of character education at Pondok Pesantren Darunnajah, *Multicultural Education & Technology Journal* Vol. 6 No. 2, 2012, pp. 77-86.

⁶ Busthami Ibrahim, Abdul Rahim Zumrah, Supardi Supardi, and Juhji. "Transformational leadership and organizational commitment: moderator role of pesantren employee job satisfaction in Indonesia." *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* (2023).

dalam hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi. Akan tetapi, penelitian ini tidak menyentuh sedikitpun aspek perwakafan dan kaitannya dengan pendidikan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fajar Suryono.⁷ Ia menfokuskan penelitian pada aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Program kaderisasi Pondok Pesantren Darunnajah yang diejawantahkan dalam bentuk pendelegasian tugas, diteliti tingkat keberhasilannya untuk menghasilkan para pemimpin. Disini, terlihat bagaimana lembaga bisa bertahan lama hingga ratusan tahun ke depan. Transformasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam dengan mengikutsertakan para staf pesantren dalam rangka pendidikan akan melatih mereka mempraktikkan program kaderisasi. Para staff diarahkan, dibimbing, dan dibina dengan pemberian tugas yang relevan untuk proses penguatan kaderisasi sebagai seorang kader lembaga yang siap melanjutkan roda organisasi di masa depan. Namun, penelitian ini tidak membahas persoalan wakaf berkaitan dengan pendidikan yang akan dibahas oleh penulis.

Pembahasan

Latar Belakang KH. Abdul Manaf

KH. Abdul Manaf berasal dari suku Betawi kampung Kebun Kelapa Palmerah Jakarta. Bernama asli Abdul Manaf. Lahir pada Kamis, 29 Juni 1922 bertepatan dengan 4 Dzulqa'adah 1340 H. Seorang lelaki putra pasangan KH. Mukhayyar dan Hj. Hamidah. Ia mengawali hidup di Batavia di masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, kota ini dikenal dengan Hindia Belanda sebagai Ibu kota jajahan. Pada periode itu (1920an-1941) kondisi Batavia sedang mengalami proses modernisasi ditandai dengan pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, sistem sanitasi, dan kanal.⁸ Abdul Manaf adalah putra keempat dari 11 bersaudara. KH. Mukhayyar merupakan salah seorang tuan tanah yang memiliki kekayaan lebih dibandingkan dengan kebanyakan orang saat itu. Ia memiliki beberapa aset perkebunan dan rumah kontrakan sebanyak 100 pintu. Tidak hanya disitu, dirinya juga memiliki perhatian yang serius pada aspek pendidikan dan agama bagi anak-anaknya. Untuk itu, ia mengirimkan putra putrinya ke sekolah-sekolah Belanda, termasuk Abdul Manaf kecil. Pada saat berumur 10 tahun ia dikirim ke *Volksschool* (Sekolah Dasar) selama tiga tahun, kemudian melanjutkan ke *Vervolegsschool* (sekolah lanjutan) pada tahun 1920. Abdul Manaf tidak merasa cukup hanya belajar di sekolah Belanda. Pada sore harinya ia mengaji di Madrasah al-Shiddiqiyah di rumah H. Sidik di Bendungan Hilir.⁹

Dalam mendidik anak-anaknya, H. Mukhayyar mendorong mereka untuk bekerja keras. Ia tidak memberikan kesempatan mendapatkan fasilitas kekayaannya dengan mudah. Bahkan meminta anak-anaknya bekerja membuat tali dari daun pisang untuk dijual kepada pedagang tembakau. Ia juga meminta mereka menjual hasil perkebunan seperti daun pisang, kayu kering, bahkan mencangkul untuk bekerja di kebun. Ia menanamkan jiwa kepada anak-anaknya untuk tidak malu bekerja meskipun kerja kasar

⁷ Fajar Suryono et al., "Leadership Caderization Development at Pesantren Darunnajah Jakarta," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)* Vol. 2, No. 6, 2023: pp. 2227-2248.

⁸ <https://www.britannica.com/place/Jakarta/History>. Diakses 4 Mei 2024.

⁹ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah, 2014), 5.

dimanapun. Hasil didikan yang begitu keras membuat diri Abdul Manaf menjadi seseorang yang tangguh, pekerja keras, ulet, sederhana, rajin, mandiri, dan gemar menabung. Dengan proses pendidikan ini anak-anaknya terlatih sejak kecil untuk mandiri dalam membiayai pendidikannya.¹⁰

H. Mukhayyar kemudian mengirim Abdul Manaf untuk belajar di Jamiat Khair (1938-1945). Disini, Abdul Manaf belajar materi keislaman dengan kurikulum yang memadukan antara ilmu agama dan umum dalam sistem pendidikan modern. Nilai-nilai perjuangan membela agama tertanam dari para guru baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti Yaman, Mesir, dan Tunisia yang menolak penjajahan Barat. Tokoh-tokoh pergerakan di dunia Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha banyak menginspirasi visi dan misi gerakan pendidikan di Jamiat Khair. Dalam perjalanannya perkumpulan ini menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk menerapkan sistem modern bagi lembaga yang masih tradisional seperti tradisi pesantren di Jawa dan Surau di Sumatra.¹¹

Pada masa studi di Jamiat Khair, Abdul Manaf belajar berbagai materi pelajaran. Kemasan kurikulum yang terdiri agama, Bahasa Arab, berhitung, sejarah, dan ilmu bumi disampaikan dengan pengantar Bahasa Melayu. Bahasa Belanda tidak diajarkan, sebagai gantinya seluruh siswa belajar Bahasa Inggris. Bahasa Arab menjadi media Bahasa interaksi sehari-hari dalam berdialog di sekolah itu. Aspek manajemen dan administrasi sekolah diberikan dengan baik. Kelas-kelas diatur dengan rapi baik jadwal dan gurunya. Kegiatan olah raga juga diajarkan di perkumpulan ini. Di sekolah ini pula mula-mula gerakan kependuan di Indonesia didirikan. Para alumni sekolah ini diterima untuk melanjutkan belajar di Turki.¹² Diantara para tokoh yang tergabung dengan perkumpulan ini merupakan pejuang di Republik Indonesia seperti KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), H. Samanhudi (Syarikat Islam), HOS Tjokroaminoto, dan H. Agus Salim.¹³

Jamiat Khair yang didirikan pada tahun 1905 berhasil merekrut guru-guru dari dalam dan luar negeri. Diantara guru-guru luar negeri berasal dari Yaman, Mesir, dan Tunisia. Tidak heran, di lembaga ini Abdul Manaf banyak berinteraksi dengan mereka yang berasal dari Yaman dan Mesir. Ia dididik dan belajar dalam berbagai materi guna mendalami ajaran Islam. Nilai-nilai pergerakan Islam di Jamiat Khair terpatrit dalam dirinya. Selain itu, ia juga berinteraksi dengan anak-anak pedagang keturunan Arab. Interaksi ini memberikan gambaran bahwa Abdul Manaf muda telah banyak berkenalan dengan berbagai komunitas baik dari pendidik, aktivis Islam, ataupun kalangan anak-anak saudagar Arab.¹⁴ Suatu ketika, di saat kondisi orang tuanya mengalami kesulitan keuangan, Abdul Manaf menghadapi persoalan biaya yang menyebabkan dirinya hampir keluar dari sekolah tersebut. Untung atas bantuan dari gurunya, ia masih dapat

¹⁰ Ibid, 6.

¹¹ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah, 2022), 12.

¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: PT. Pustaka LPES, 1980), 69.

¹³ https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Jam%27iyatul_Khair. Diakses 4 Mei 2024.

¹⁴ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 10.

melanjutkan hingga menyelesaikan sampai tuntas masa studinya. Peristiwa ini sangat menyentuh, bahkan dari situ ia berniat dan bercita-cita sambil menuliskan catatan kecil yang berbunyi “*idza shirtu ghaniyyan saaftah madrasatan majjanan*” (apabila aku kaya, kelak akan aku buka sekolah gratis).¹⁵ Hal inilah yang menjadikan visi besar baginya kelak di kemudian hari untuk mewujudkannya, meskipun dengan proses yang begitu kompleks dan berliku-liku.

Pada saat berumur 17 tahun, Abdul Manaf berusaha membuka kegiatan belajar mengajar bagi adik-adiknya yang berlokasi di samping rumahnya. Kemudian kegiatan pembelajaran ini setelah tiga tahun berjalan diresmikan menjadi sebuah Madrasah Islamiyyah yang bertempat di Petunduhan. Dirinya mengajukan perizinan madrasah ini kepada Pemerintah Jepang dan mendapatkan Surat Izin Operasional Madrasah Islamiyyah pada 7 Mei 1945. Meskipun demikian, kegiatan belajar di sekolah ini tidak stabil karena kondisi Pemerintah Jepang yang mengalami kekalahan perang dunia kedua hingga memaksa kegiatan di madrasah ini tidak bisa berjalan dengan normal bahkan tidak aktif. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1949 sekolah tersebut diaktifkan Kembali melalui berbagai upaya. Dari sini, terbentuklah Madrasah Islamiyyah di Petunduhan (saat ini menjadi SMUN 24 Jakarta). Lambat laun lembaga ini berkembang pesat. Para guru berasal dari sekitar Jakarta dan luar Jakarta seperti dari Depok dan Padang. Para siswa juga ramai berdatangan untuk belajar di tempat ini. Bahkan terdapat blok khusus laki-laki dan perempuan. Kurikulum di sekolah ini mengajarkan materi-materi agama; Nahwu, Sharaf, Fiqih, Tajwid, membaca Al-Qur'an. Selain itu, para murid juga diajarkan pidato dan diskusi.¹⁶

Antara tahun 1950-1960, KH. Abdul Manaf mulai fokus pendirian usaha dalam rangka menopang keperluan finansial Madrasah Islamiyyah. Sementara itu, pengelolaan pendidikan didelegasikan kepada kerabatnya, Makruf Marzuki. Ia mendirikan Perusahaan Bangunan (PB) Makmur yang bergerak dalam bidang produksi bahan-bahan bangunan. Awal mulanya usaha ini berjualan buntel, dedak (makanan kuda), kombongan (campuran dedak, rumput dan air). Lambat laun berkembang dan menjadi stabil. Ia mulai memasang telpon agar dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam urusan usahanya. Pada tahun 1960 bisnisnya semakin mapan, dan diubah menjadi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Makmur Raya. Sebagai Direktur perusahaan ini adalah dirinya sendiri. Perusahaan ini bergerak dalam penyediaan material bahan-bahan bangunan. Integritas Abdul Manaf yang tinggi, berhasil menunjukkan kesuksesan dalam mengembangkan dan mengelola perusahaan. Hal ini menjadi daya tarik bagi PT. Semen Gresik untuk bekerjasama dengan PT. Makmur Raya dalam distribusi semen di wilayah Jakarta. Tawaran ini menjadi peluang bagi PT. Makmur Raya untuk diambil sebagai mitra dalam usaha.¹⁷

¹⁵ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 259.

¹⁶ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 21.

¹⁷ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 25.

Selain itu, KH. Abdul Manaf juga aktif di dunia politik dan kemasyarakatan. Ia bergabung dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1950 dan menjadi pengurus di tingkat ranting Kecamatan Palmerah. Organisasi ini merupakan sebuah wadah para aktivis dan mesin politik umat Islam untuk melawan penjajahan dengan nilai-nilai Islam. Jiwa dakwah yang dimiliki oleh KH. Abdul Manaf mendorong dirinya berinteraksi dengan para tokoh seperti Mohammad Natsir, Yunan Nasution, Prof. Dr. Hamka, dan yang lainnya. Sebagai seorang aktivis, KH. Abdul Manaf terlibat dalam berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Ia ikut andil membela korban penggusuran tanah dan mengusulkan ganti rugi di Kemandoran Jakarta Barat.¹⁸

Dalam rangka merealisasikan cita-citanya sebagaimana diimpikan saat masih belajar di Jamiat Khair, pada tahun 1959 KH. Abdul Manaf berupaya mengirimkan para kadernya ke Pondok Modern Gontor. Ia bersilaturahmi ke para Pimpinan Pondok Modern Gontor, KH. Ahmad Sahal dan KH. Imam Zarkasyi. Pada pertemuan ini dirinya mendapatkan kecocokan ide yang selama ini dicita-citakan untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan Islam yang profesional dan tertib administrasinya. Di dalamnya diajarkan ilmu Agama dan Umum serta penanaman karakter yang mulia. Jalanan komunikasi dengan pihak Gontor yang intens ini, membuat dirinya bertekad agar seluruh anak-anak lelakinya diwajibkan belajar di Pondok Modern Gontor. Bahkan, para menantunya juga dari para alumni pondok Modern Gontor.¹⁹

KH. Abdul Manaf adalah seorang yang memiliki karakter yang kuat. Pemahaman agama mendalam menjadikan dirinya memiliki pandangan hidup islami yang dipenuhi dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁰ Ia termasuk orang yang suka belajar dari para ulama seperti Prof. Dr. Hamka, KH. Qasim Nurseha dan lain-lain melalui ceramah-ceramah mereka di radio, kemudian menjadi bahan diskusi dengan anggota keluarga dan para guru.²¹ Kebiasaan ini ia praktikkan sejak masa muda hingga menjelang ajalnya tiba. Pada malam hari, ia memiliki kebiasaan untuk segera istirahat dan bangun pukul 02.00 pagi untuk beribadah kepada Allah SWT hingga menjelang fajar. Selain itu, dirinya suka bersedekah dan berwakaf. Setiap kali membeli tanah, ada sebagian yang diwakafkan untuk umat Islam.²² Jiwanya yang sederhana, menjadikan dirinya sangat perhatian dengan kalangan fakir, miskin, dan kaum yatim dengan membangun lembaga pendidikan untuk memberdayakan mereka. Karakter-karakter ini diikuti oleh anak-anaknya dan orang-orang lain disekitarnya bahkan menginspirasi untuk ikut menjadi wakif ke Pondok Pesantren Darunnajah.²³

¹⁸ Ibid. 8.

¹⁹ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 56.

²⁰ Abdul Hamid Abu Sulaiman, *The Quranic Wordview: a Springboard For Cultural Reform*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2011), 73.

²¹ Wawancara dengan Dr. KH. Safwan Manaf, M. Si. pada 16 Mei 2024.

²² Wawancara dengan Hj. Zainuyah Manaf, pada 10 Mei 2024; H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 105.

²³ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 353.

Kontribusi Pemikiran KH. Abdul Manaf

1. Wakaf Sebagai Basis Pendidikan

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab “*waqafa-yaqifu-waqf*” yang berarti “*habasa-yahbisu-habs*” (berhenti, menahan). Secara terminologi Syariah wakaf adalah menahan pokok harta benda dan menghasilkan manfaat di jalan Allah swt.²⁴ Yang dimaksudkan dengan menahan adalah agar harta wakaf dihindarkan dari kerusakan, diperjualbelikan, atau dialihtangankan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini agar tujuan manfaatnya dapat tercapai kepada yang berhak menerima hasil wakaf tersebut.

Dasar-dasar hukum praktik wakaf ada di dalam al-Qur’an dan hadis. Al-Quran menjelaskan pada beberapa ayat, diantaranya berikut ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran: 92)

Adapun di dalam hadis, Rasulullah Saw. menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan wakaf. Sebagaimana berikut ini :

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:”Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim, no. 1631).²⁵

Pada hadis lain juga dijelaskan berkaitan dengan kasus Sahabat Umar bin al-Khattab ketika hendak mewakafkan tanahnya. Sebagaimana berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 1069; *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 6.

²⁵ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 70.

عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه البخارى)

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari no. 2737).²⁶

Dalil-dalil di atas menjelaskan anjuran menjalankan wakaf bagi kaum Muslimin untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mensejahterakan kalangan fakir, miskin, *Sabilillah*, dan *Ibn Sabil*.

Sementara itu, di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 41 2004 menjelaskan secara mendetail tentang aturan wakaf di Indonesia. Di dalamnya dibahas ketentuan umum, prinsip-prinsip dasar, tujuan dan fungsi, serta unsur-unsur perwakafan. Dalam undang-undang ini disebutkan jenis-jenis harta benda yang diwakafkan ada dua; benda tidak bergerak, dan harta benda bergerak. Harta tidak bergerak diantaranya tanah, bangunan, dan tanaman. Sementara harta bergerak adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain. Proses wakaf ini juga dilakukan dengan adanya ikrar di hadapan Dewan Nazir dan para saksi. Ikrar wakaf ini dicantumkan di dalam akta ikrar wakaf yang mencantumkan identitas wakif, identitas nazir, data keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.²⁷

Selain itu, ada dua kategori jenis wakaf. Pertama wakaf *ahli* atau *zurri*. Wakaf ini diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, dari keluarga yang mewakafkan baik anak, cucu, dan saudaranya. Seperti seseorang yang mewakafkan harta benda pada mulanya untuk keluarganya dalam beberapa waktu tertentu, kemudian mewakafkannya kepada yang lebih luas. Kedua wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan lebih luas. Asas manfaatnya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat, seperti dalam bentuk rumah sakit, jembatan, kendaraan dan lain-lain. Jenis wakaf yang kedua ini lebih

²⁶ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar Ibn Hazm, 2010), 331.

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 41 2014, hal. 9.

baik dari wakaf yang pertama karena tidak membatasi bagi orang-orang tertentu saja yang mendapatkan dampak positif harta wakaf.²⁸

Aturan-aturan Syariah terkait dengan wakaf, sebagaimana tercantum di atas, nampaknya sudah dipahami dengan baik oleh KH. Abdul Manaf. Beliau sejak kecil dididik dalam suasana yang Islami. Baik lingkungan keluarga maupun sekolahnya, membentuk dirinya sebagai seorang yang memiliki pandangan hidup Islam yang mengakar (*Worldview Islam*) dalam dirinya. Pandangan hidup ini mewarnai seluruh aspek kehidupan beliau di berbagai bidang baik pendidikan, kewirausahaan, sosial dan manajemen.²⁹ Nilai-nilai ajaran Islam yang dipelajari di Jamiat Khair memberikan fondasi untuk berprinsip pada ajaran Islam. Disamping itu, interaksi beliau dengan berbagai tokoh pergerakan di organisasi dan pendidikan Islam juga ikut berperan menambah keyakinan untuk mengamalkannya. Diantaranya usaha mewujudkan lembaga pendidikan berbasis wakaf yang bisa bertahan eksistensinya. Pemberdayaan harta wakaf yang dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam mensukseskan lembaga pendidikan yang dicita-citakannya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendirian lembaga pendidikan ini, KH. Abdul Manaf menerapkan dua macam wakaf, baik wakaf *ahli* atau *dhurri* dan wakaf *khairi*. Wakaf *dhurri* dengan cara mewakafkan beberapa bidang tanah yang diperuntukkan untuk keluarga keturunan beliau, diantaranya tanah di Cipulir. Sementara tanah yang dihibahkan untuk keluarga ada di Ulujami, Sukabumi Ilir, dan Cipining Bogor. Tanah di Ulujami seluas 6 ha, diwakafkan untuk lahan Pondok Pesantren Darunnajah sebanyak 5 ha. dan untuk hibah keluarga seluas 1 ha. Tanah berlokasi di Cipulir diwakafkan seluas 1500 m², dan sisanya untuk *wakaf dhurri* seluas 3433 m².³⁰ Tanah di Cipining Bogor diwakafkan sebanyak 70 ha. dan sebagiannya dihibahkan untuk keluarga. Total tanah yang diwakafkan pada waktu Ikrar Wakaf 1994 sebanyak kurang lebih 76 ha.³¹ Dalam perjalanannya, hingga saat ini total tanah wakaf Yayasan Darunnajah sudah berkembang menjadi 953 ha.³² Disini terlihat keberkahan yang Allah SWT berikan kepada lembaga dengan bertambahnya aset wakaf yang dikelola secara profesional.

Beberapa tahun sebelum proses wakaf tanah ini, KH. Abdul Manaf bersilaturahmi dan bertemu dengan para Pimpinan Pondok Modern Gontor, KH. Ahmad Sahal dan KH. Imam Zarkasyi. Hasil diskusi dan saran dari pihak Gontor kepada beliau bahwa lahan lembaga pendidikan yang dikelolanya harus ada kejelasan sejak awal. Hal ini untuk memastikan mana aset lembaga dan mana aset pribadinya. Dari sinilah, KH. Abdul Manaf memutuskan tanah wakaf harus dipisahkan dengan tanah pribadi. Kepastian ini penting bagi manajemen agar memudahkan dalam pengelolaan aset lembaga. Pandangan KH. Abdul Manaf ini sangat penting karena memberikan pesan yang dalam bahwa fasilitas pondok tidak boleh dicampur dengan fasilitas keluarga. Bagi keluarga

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Thomas F. Wall & Emmanuel College, *Thinking Critically About Philosophical Problems*, (Stamford: Thomson Learning, 2001), 506.

³⁰ Wawancara dengan Dr. KH. Safwan Manaf, M. Si, 16 Mei 2024.

³¹ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XXI 1994-2022*, 324.

³² Wawancara dengan Sulisty, Sekretaris Yayasan Darunnajah, 16 Mei 2024.

KH. Abdul Manaf pun juga akan menangkap pesan, bahwa tanah wakaf adalah lahan umat yang tidak lagi dimiliki oleh keluarga. Namun, lahan tersebut sudah diserahkan untuk kepentingan umat Islam dalam dunia pendidikan, Pondok Pesantren Darunnajah.³³

Dalam salah satu wasiatnya, KH. Abdul Manaf menuliskan pesan kepada keluarga agar 1/3 (sepertiga) hartanya disiapkan untuk wakaf bagi umat Islam. Wakaf ini diperuntukkan bagi dunia pendidikan berbentuk Pondok Pesantren Darunnajah, yang berlokasi di beberapa tempat; Jakarta, Bogor, dan Serang. Angka 1/3 ini tidak sembarangan disebutkan oleh beliau. Karena angka ini merupakan batasan bagi siapapun yang memberikan wasiat harta kepada orang lain. Ada hak harta pada diri KH. Abdul Manaf yang harus diberikan kepada keturunannya, sehingga dirinya tidak mewasiatkan untuk mewakafkan semua hartanya bagi umat Islam. Seseorang hanya diwajibkan berzakat harta 2.5 % bagi yang sudah sampai pada batas nishab dan mencapai satu tahun kepemilikan. Angka yang beliau tulis sudah melebihi dari 2.5% sebagai persyaratan kewajiban berzakat. Disinilah terlihat bahwa dirinya merupakan seorang yang dermawan dan peduli kepada pendidikan dan fakir miskin. Ia tampaknya menginginkan perubahan sosial bagi kalangan *fuqara* dan *masakin* untuk mengangkat derajat mereka di tengah-tengah masyarakat dengan penyediaan pendidikan yang terjangkau.

Jika dilihat dari sisi syariah, apa yang menjadi dasar penyebutan KH. Abdul Manaf dengan kalimat 1/3 adalah batasan maksimal dalam berwasiat.³⁴ Sebagaimana dicontohkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Saw. dalam hadis berikut ini:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ? قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ? قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ ? قَالَ : أَلْتُلْتُ , وَالْتُلْتُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ :

Dan dari Saad Ibn Abi Waqqash Ra. Berkata: Aku berkata wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: “tidak boleh”. Aku bertanya lagi: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: “Ya. Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang”. (*Muttafaq Alaihi*).³⁵

Peristiwa yang disebutkan hadis ini menunjukkan bahwa wasiat seseorang untuk mewakafkan harta bendanya dibatasi hanya pada angka 1/3 saja. Selebihnya tidak diperbolehkan, karena akan merugikan pihak lain yang memiliki hak atas warisan harta

³³ Sofwan Manaf dan Ihwan Mahmudi, *20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah: Tak Lelah Menjaga Amanah*, (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah), 65.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 144.

³⁵ Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), No. 986, hal. 201.

tersebut. Namun demikian, hal ini dapat berubah melalui kesepakatan seluruh ahli waris. Jika mereka menyepakati, boleh saja seluruh harta seseorang untuk diwakafkan.³⁶

Pada awal mulanya, KH. Abdul Manaf mewakafkan tanahnya seluas 500 m² di Petunduhan Palmerah Jakarta. Tanah itu merupakan hasil penjualan cincin istrinya yang diperuntukkan bagi kelangsungan Madrasah Islamiyyah yang ia bangun pada tahun 1939. Posisi tanah ini strategis di Jakarta dan belum bersertifikat. Pada tahun 1961, tanah itu mengalami pengurusan untuk pembangunan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.³⁷ Hasil pengurusan tanah ini dibelikan tanah di Ulujami yang kelak pada tahun 1974 menjadi lembaga pendidikan pesantren.

KH. Abdul Manaf mewakafkan tanahnya kembali yang berlokasi di Ulujami di Kantor Urusan Agama (KUA) di hadapan seorang Notaris. Setelah Pondok Pesantren Darunnajah berdiri di lahan Ulujami pada tahun 1974, kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik. Fasilitas terus bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah santri yang masuk. Komunitas semakin banyak baik jumlah guru, santri, dan karyawan. Pada tahun 1986, KH. Abdul Manaf memutuskan pemisahan tanah pribadi di Ulujami sebesar 1 ha. Untuk keluarganya dan 5 ha. tanah untuk diwakafkan bagi kegiatan Pesantren Darunnajah. Hal ini dilakukan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Yetty Taher tertuang dalam akta hibah dan sudah baliknamakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Ini merupakan Ikrar Wakaf pertama yang dilakukan secara lisan.³⁸ Dalam pernyataannya suatu ketika, KH. Abdul Manaf menjelaskan posisi tanah miliknya yang telah dibagi untuk keluarga dan Pondok sebagaimana berikut ini:

“Dan saya punya keluarga ada mempunyai satu hektar khusus, tanah ini satu khusus, dekat kompleks Darunnajah ini. Ini pembeliannyapun lain. Saya tahu sendiri. Sana yang lima hektar ada surat sendiri. Ini yang satu hektar pun ada surat tersendiri. Kalau ada yang menuduh yang bukan-bukan, saya tinggal di atas Darunnajah, yang tanggung jawab sendirilah.”³⁹

Pernyataan di atas menunjukkan status tanah Ulujami yang berjumlah 6 ha. dan telah diwakafkan untuk Pondok dan dihibahkan untuk keluarga.

Proses wakaf tanah KH. Abdul Manaf untuk lembaga pendidikan ini tidak sepi dari ujian yang mendera dirinya secara bertubi-tubi. Sebagai seorang wakif, ia terlihat begitu aktif dan dinamis mengawal perkembangan pondok pesantren. Banyak pihak yang curiga dan mengkritik bahkan secara tidak mendasar membuat tuduhan bahwa dirinya memanfaatkan keuntungan lembaga wakaf ini untuk kesejahteraan keluarganya. Sebagaimana yang beliau ungkapkan:

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 144; Undang-undang No. 41 2004.

³⁷ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 91.

³⁸ Ibid., 203; H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 324.

³⁹ Ibid. 182.

“Sampai sekarangpun saya tidak pernah memberatkan pondok pesantren, atau miliknya, tanah tidak pernah saya ambil satu meter juga, uang pun tidak ada yang saya ambil. Jika ada yang menuduh saya menyelewengkan atau memonopoli itu mungkin salah paham, karena saya terlalu aktif, sehingga ada kata-kata saya ini, kenapa uang pondok ini, bangunan ini, tanah, wakaf ini dimonopoli. Itu salah paham saja, bukan saya monopoli. Saya cepat dan segera terwujudnya pesantren yang kita harapkan, itu saja, tidak ada yang saya selewengkan, insya Allah.”⁴⁰

Tidak cukup dengan persoalan di atas, kondisi itu diperkeruh dengan peristiwa demonstrasi santri kepada Pimpinan Darunnajah yang terjadi pada bulan Mei 1994. Hal ini disebabkan adanya kebijakan kenaikan biaya pendidikan. Para santri memprotes kenaikan biaya tersebut dan menuntut kebijakan untuk diturunkan. KH. Abdul Manaf, sebagai seorang Pendiri Darunnajah merasa sangat bertanggung jawab untuk merespon peristiwa tersebut dengan mengabulkan permintaan mereka.⁴¹ Dari kasus ini, tampak dirinya sangat bertanggungjawab mengambil peran untuk mencari solusi ke beberapa pihak, diantaranya berkonsultasi ke Pimpinan Pondok Modern Gontor, KH. Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. Upaya ini membuahkan hasil perencanaan untuk melakukan Ikrar Wakaf kembali di depan khayalak ramai agar mengetahui maksud dan tujuan pendirian dan penyerahakan pengelolaan wakaf tanah Pondok Pesantren Darunnajah kepada penerima amanah yaitu Dewan Nazir. Inilah titik nadir dimana beliau mengalami gonjangan organisasi internal lembaga yang perlu diperbaiki. Dari sinilah, lembaga berpotensi untuk bangkit menjadi organisasi yang besar.⁴²

Tepat pada tanggal 7 Oktober 1994, Abdul Manaf mendeklarasikan wakaf di hadapan masyarakat luas. Diantara yang hadir dalam acara ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia, perwakilan unsur pejabat, duta besar, tokoh masyarakat, kiai, pengurus yayasan, guru, wali santri, alumni, dan 3000-an santri Darunnajah. Tokoh-tokoh yang hadir ini juga menorehkan tanda tangan mereka sebagai saksi adanya penyerahan tanah wakaf Darunnajah dari wakif kepada Dewan Nazir. Momentum penting ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa tanah wakaf yang digunakan untuk Pondok Pesantren Darunnajah merupakan lahan perjuangan umat Islam dalam mempersiapkan kader-kader masa depan,⁴³ bukan sebagai ladang kehidupan kepentingan pribadi wakif, Abdul Manaf, dan keluarganya sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Agenda ini menjadi momentum bersejarah Pondok Pesantren Darunnajah dengan status wakafnya.

Pada agenda ini pula dibentuk Dewan Nazir yang menerima amanah wakaf sebagai pengelola Pondok Pesantren Darunnajah. Dalam struktur organisasi lembaga ini, status Dewan Nazir merupakan posisi tertinggi. Mereka adalah dewan Pembina yang memiliki otoritas menetapkan semua kebijakan di lembaga tersebut. Tugas mereka akan menjalankan pertemuan enam bulan sekali dalam rangka menerima laporan perkembangan lembaga yang dilakukan oleh para Pimpinan Pesantren. Unsur anggota

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 326.

⁴² Jim Collins, *Good to Great*, terj. Satrio Wiwoho, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), 113.

⁴³ Sofwan Manaf & Ikhwan Mahmudi, *20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah*, 31-36.

Dewan Nazir terdiri dari keluarga wakif, para tokoh praktisi yang berpengalaman di dunia pesantren, manajemen, dan pendidikan. Mereka bertugas untuk mengurus, mengembangkan dan merealisasikan cita-cita wakif dan pendiri Darunnajah. Dewan Nazir yang diberikan mandat berjumlah 13 orang. Wakif, KH. Abdul Manaf berharap dengan adanya Dewan Nazir Pondok Pesantren Darunnajah dapat bertahan ribuan tahun sebagaimana Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Lembaga ini telah berumur lebih dari seribu tahun berkat kemampuan pengelolaan lahan wakafnya. Tidak heran universitas ini menjadi model bagi dirinya dalam cita-cita kelanggengan lembaga pendidikan, meskipun para pendirinya telah tiada.⁴⁴

Tidak banyak lembaga Pendidikan yang mampu bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Diantaranya yang dapat dijadikan contoh; Universitas al-Azhar di Mesir, Universitas al-Qarawiyyin di Maroko, Universitas Oxford di Inggris, dan Universitas Ediburgh Skotlandia. Dalam bentuk pendidikan menengah ada lembaga Eton Colege di Inggris,⁴⁵ Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan,⁴⁶ dan Pondok Modern Darussalam Gontor.⁴⁷ Lembaga-lembaga ini menjadi percontohan yang dapat bertahan lebih dari seratus tahun dengan berbagai strategi. Salah satunya dengan manajemen sumber daya manusia. Lembaga tersebut menyiapkan program kaderisasi lembaga secara sistemik di seluruh level dari tingkat pimpinan hingga karyawan. Para kader disiapkan dalam segala kompetensi. Pada saat terjadi pergantian staf, yang menggantikan sudah siap untuk bertugas melanjutkan roda organisasi pada bidangnya.⁴⁸ Selain itu, lembaga-lembaga tersebut memiliki aspek finansial yang stabil. Hal ini diwujudkan dalam berbagai bentuk baik unit bisnis yang dibangun dalam bentuk pertokoan, kantin, mini market, perbankan dan lain-lain. Atau memiliki lembaga filantropi seperti dana sosial atau dana abadi yang diinvestasikan untuk lembaga.⁴⁹ Dalam tradisi Islam biasa dikenal dengan infak, sedekah, dan wakaf.⁵⁰ Dana-dana ini berperan untuk mendukung pendidikan dalam bentuk operasional pendidikan, beasiswa belajar, penelitian dan penerbitan. Hal lain yang menjadikan lembaga dapat bertahan adalah adanya nilai-nilai para pendirinya yang terus dilestarikan oleh para penerus. Amanah yang dipegang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan lembaga akan mengkrystal menjadi kultur organisasi. Kemampuan menjaga tradisi dan inovasi dalam merespon perubahan dan tantangan zaman menunjukkan jati diri dan identitas lembaga bahwa lembaga tersebut tidak tergerus arus global yang memaksa tuntutan zaman. Stabilitas kondisi lembaga yang memelihara program-program utama dijalankan secara berkelanjutan. Seluruh pengembangan dalam kreasi dan inovasi tetap terkait dengan program inti yang mengarahkan pada visi dan misinya, agar tetap pada jalur idealisme lembaga. Dari sini, tampak lembaga dan usaha

⁴⁴ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 203.

⁴⁵ <https://www.britannica.com/topic/Eton-College>. Diakses 9 Mei 2024.

⁴⁶ <https://sidogiri.net/sejarah/>. Diakses 11 Mei 2024.

⁴⁷ <https://gontor.ac.id/latar-belakang/>. Diakses 11 Mei 2024.

⁴⁸ Ahmad Saifullah, Kaderisasi PMDG, *Wardun Pondok Modern Gontor*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2024), Vol. 77, 57-59.

⁴⁹ Jean Grief and Mary Bownes, *Private Giving, Public Good*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014), 3-5.

⁵⁰ George Makdisi, *The Rise of College: Institutions of Learning in Islam and The West*, (Edinburgh University Press, 1981), 237.

bertahan eksistensinya hingga ratusan tahun, sebagaimana juga pengalaman perusahaan besar seperti NASA di Amerika, *Reform Church of America* (RCA) di Amerika, *Royal Society of Chemistry* (RSC) di Inggris.⁵¹

KH. Abdul Manaf sangat meyakini dan memahami makna wakaf yang begitu penting dalam agama Islam. Tidak sedikitpun keraguan pada saat awal-awal mewakafkan tanah Ulujami dan membagi kepada anak-anaknya, sebagaimana digambarkan berikut ini:

*“saat Abdul Manaf mengurus tanah wakaf di hadapan Notaris Yetty Taher sempat menanyakan kepada Abdul Manaf, apakah tidak keliru luas tanah yang diwakafkan 4 hektare sedangkan untuk keluarga hanya 1 hektare? Dengan tegas Abdul Manaf menjawab tidak keliru, karena harta milik saya yang kekal dan abadi adalah yang saya wakaf dan saya dan keluarga akan bersenang-senang di akhirat nanti. Untuk anak-anak saya cukup satu hectare saja, karena jika saya mewariskan banyak-banyak saya takut nanti terjadi keributan dan pertikaian antar mereka.”*⁵²

Pernyataan di atas dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, bahwa Abdul Manaf memiliki dasar pandangan hidup Islam yang sangat meyakini bahwa tanah wakaf untuk kepentingan agama Islam akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat kelak. Sehingga tidak ragu-ragu bahkan tidak perlu berdiskusi dengan keluarganya untuk mengalokasikan tanah wakaf *khairi* lebih besar daripada bagian untuk anak-anaknya. Kedua, ia sangat berhati-hati menjaga keturunannya agar tidak terjadi konflik paska dirinya meninggal dunia disebabkan oleh warisan yang ia tinggalkan. Konflik rebutan tanah waris seringkali terjadi bagi anak-anak yang telah ditinggalkan oleh para orang tua, karena belum ada kepastian dari orang tuanya. Tanah tersebut juga membentuk sebuah lingkungan yang kondusif bagi keluarganya terhindar dari pengaruh buruk di kota besar.⁵³

KH. Abdul Manaf memiliki beberapa strategi dalam mewakafkan tanahnya. Ia berusaha mewakafkan hartanya baik wakaf *dhurri* maupun wakaf *khairi* lokasinya tidak dipisahkan. Hal ini sengaja ia lakukan agar keluarganya dapat terlibat secara langsung mengontrol perkembangan tanah wakaf tersebut.⁵⁴ Para keluarga juga berpartisipasi dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang diwakafkan supaya cita-cita wakif yang tertuang dalam Piagam Wakaf akan terus menjadi pijakan dalam mencapai visi dan harapan yang diinginkan. Selain itu, beliau sudah menetapkan posisi tanah wakaf *dhurri* kepada individu anak-anaknya dengan bersertifikat resmi atas nama anaknya masing-masing. KH. Abdul Manaf memiliki 10 anak yang menerima wakaf. Untuk menghindari agar tanah ini tidak dijual oleh anak-anaknya di kemudian hari, dalam beberapa kasus, beliau sengaja menyilang sebagian sertifikat tanah tidak dipegang oleh pemiliknya. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi sang pemilik untuk menjual tanah wakaf *dhurri* tersebut.

⁵¹ <https://hbr.org/2018/09/how-winning-organizations-last-100-years>. Diakses 4 Mei 2024.

⁵² Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 91.

⁵³ *Ibid.*, 92.

⁵⁴ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 92.

Namun, dalam perjalanan waktu ada salah satu anaknya yang terpaksa harus menjual tanah wakaf *dhurri* miliknya kepada pihak lembaga Darunnajah. Tanah itu berubah status menjadi wakaf *khairi* yang dikelola oleh Yayasan Darunnajah.⁵⁵

Selain itu, Abdul Manaf juga sangat tegas dengan batas-batas aset wakaf dan pribadi. Tanah wakaf yang ia berikan untuk umat baginya harus dikawal dengan serius agar tidak diganggu oleh pihak manapun. Dari sini pahala akan terus mengalir kepada yang mewakafkannya. Dengan perkembangan Darunnajah yang sedemikian pesat, aset wakaf yang ada tidak boleh tercampur dengan harta keluarga. Ia membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen di lembaga pendidikan ini untuk memperjuangkan lembaga wakaf milik umat dengan niat perjuangan mencari Ridha Allah SWT. Pondok Pesantren Darunnajah menjadi lahan untuk beribadah dan bukan tempat mencari penghidupan. Di pihak keluarga wakif, hal ini sudah disadari dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan menjadi cita-cita besarnya. Mereka menghayati bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal harapan tersebut. Pada berbagai forum ungkapan ini sering disampaikan dan diperdengarkan kepada para peserta rapat:

*“Kami dari keluarga pendiri KH. Abdul Manaf sudah Ikhlas dan Ridha dengan Keputusan wakaf beliau. Tidak ada satupun dari kami yang berniat apalagi berani mengambil untung atau menggugat dari Amanah yang ada di Darunnajah ini. Semua sudah diikhlasakan untuk demi perjuangan umat Islam...”*⁵⁶

Dari fakta di atas, kita memahami bahwa pihak keluarga sudah rela dan menyadari segala konsekuensi apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, KH. Abdul Manaf. Status tanah wakaf Pondok Pesantren Darunnajah merupakan lahan perjuangan yang terbuka bagi siapapun. Tidak lagi milik individu semata. Semua boleh berkiprah dalam rangka untuk memperjuangkan ajaran Islam melalui jalur pendidikan ini. Kepentingan-kepentingan pribadi baik keluarga atau pengelola lain tidak bisa dikedepankan, karena akan mengganggu visi besar yang menjadi cita-cita pendiri dan wakif Darunnajah.

Pada aspek lain, sosok KH. Abdul Manaf dikenal oleh rekan-rekannya sebagai seseorang yang ahli dalam pengelolaan tanah. Aset tanah-tanah pribadinya di berbagai tempat dibeli melalui beberapa pihak. Diantara tips yang selalu menjadi prinsipnya dalam membeli aset-aset tersebut, pertama ada kepastian hukum. Dirinya sangat berhati-hati dalam melihat status tanah yang akan dibeli. Ia akan memastikan bagaimana tanah tersebut apakah bersifkat atau hanya akte jual beli saja. Pelaksanaan jual belinya pun ia lakukan di hadapan seorang Notaris, sehingga seluruh dokumen dapat dipastikan tidak bermasalah. Kedua, penguasaan lahan secara fisik. Tanah yang sudah dibeli tidak dibiarkan begitu saja. Ia akan membuat batas lahan tanahnya dengan cara dibuatkan fondasi dari batu kali sebesar 20 cm ke bawah dan 20 cm ke atas. Tidak cukup disitu, ia bahkan menambahkan pagar besi di atasnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ketiga, ia tidak melihat harga murah sebagai pertimbangan utama. Untuk mengetahui status tanah yang ingin dibeli, ia mengecek ke dinas tata kota

⁵⁵ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 108.

⁵⁶ Sofwan Manaf & Ikhwan Mahmudi, *20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah*, 83.

apakah tanah yang akan dibeli terkena dampak perencanaan pembangunan pemerintah atau tidak. Selain itu, tanah itu juga dilihat status ahli warisnya. Jika ada dari mereka yang bermasalah, maka beliau akan menghindari tanah tersebut.⁵⁷ Prinsip-prinsip ini muncul hasil pengalaman panjang beliau dalam memproses pembelian tanah. Tanah sengketa merupakan tanah yang diperebutkan hak kepemilikannya. Dua pihak atau lebih yang mengklaim aset tanah tersebut. Untuk penyelesaiannya harus melibatkan berbagai pihak diantaranya badan hukum, lembaga atau perorangan di masyarakat yang tidak melibatkan unsur politik dan perlu adanya berbagai mediasi.⁵⁸

2. Pendidikan Islam Sebagai lembaga Kaderisasi

Pendidikan Islam merupakan lembaga kaderisasi umat Islam. Dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan bangsa, pendidikan merupakan kunci bagi menghadapi tantangan zaman yang menuntut bekal untuk memiliki fondasi agama yang kuat, kompetensi tertentu, dan karakter diri yang siap berkompetisi di tingkat global. Para generasi muda perlu kiranya diberikan kesadaran mempersiapkan masa depan mereka dengan menggali potensi melalui pendidikan dan pembelajaran di lembaga-lembaga yang memiliki visi dan misi mengusung nilai-nilai ajaran Islam.

KH. Abdul Manaf sejak kecil belajar di Jamiat Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam formal di masa penjajahan Belanda. Ketika ia belajar di tempat ini, terbersit dalam dirinya bercita-cita mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam. Hal ini terjadi di saat-saat dirinya menghadapi kesulitan ekonomi yang hampir menyebabkan dirinya tidak bisa melanjutkan belajar, ia menuliskan sebuah harapan untuk membangun sekolah yang dikelola secara profesional, teratur dan gratis bagi kalangan fakir dan miskin sebagaimana yang ia lihat di Jamiatul Khair. Pemikiran ini memacu dirinya untuk berjuang mewujudkannya. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1942, ia berusaha mendirikan Madrasah Islamiyyah di Palmerah Jakarta, meskipun pada tahun 1960 harus digusur oleh pemerintah Indonesia. Cita-cita ini tidak berhenti begitu saja. Ia berusaha membangunnya kembali dengan mendirikan lembaga pendidikan berbentuk pondok pesantren di Ulujami. Untuk menuju ke cita-cita ini, ia begitu gigih menyiapkan kader-kadernya belajar agama agar kelak menjadi seorang pemuda yang mampu menyebarkan nilai-nilai Islam di masyarakat dan menjadi solusi dengan hasil-hasil ijtihad mereka. Usaha ini menunjukkan visinya yang kuat untuk diwujudkan meskipun berbagai rintangan harus dihadapi.

KH. Abdul Manaf berpendapat bahwa pendidikan agama menjadi pondasi bagi anak-anak. Mereka harus dididik agama terlebih dahulu sebelum belajar yang lain. Menurutnyanya ini penting agar kelak tidak gagap jika telah mencapai umur dewasa. Prinsip ini ia alami sejak dirinya masih berumur 17 tahun, saat masih sebagai pelajar di Jamiat Khair. Diantara usaha-usaha menanamkan ajaran Islam bagi keluarganya, ia mengajarkan kepada tujuh adiknya materi-materi keagamaan seperti tata cara ibadah, membaca al-

⁵⁷ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 110.

⁵⁸ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Sengketa Penyelesaian Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 2 Nomor 2, April 2022, 94.

Qur'an dan lainnya.⁵⁹ Baginya ajaran Islam yang mengandung prinsip-prinsip dan nilai harus menjadi dasar sejak dini sebelum belajar ilmu-ilmu lain. Prinsip ini diterapkan kepada hampir semua anak-anaknya. Semua anaknya yang laki-laki diwajibkan untuk belajar terlebih dahulu di Pondok Modern Gontor, sementara itu anak-anak yang perempuan diwajibkan belajar di Muallimat Jogjakarta dan beberapa pesantren. Pendapat ini sejalan dengan apa yang Imam Ghazali jelaskan bahwa pondasi pendidikan agama bagi seorang anak akan menjadi bekal di masa tuanya. Hal ini tampak dari pola pembagian ilmu Fardhu 'Ain dan Fardhu Kifayah. Segala aspek berkaitan dengan ilmu agama seperti ketauhidan, Syariah, dan akhlak menjadi ilmu Fardhu 'Ain yang harus dipelajari setiap individu Muslim. Adapun ilmu Fardhu Kifayah tidak menjadi kewajiban setiap individu. Penguasaan terhadap ilmu ini diwajibkan dalam satu komunitas. Jika sudah ada yang mempelajarinya tidak lagi menjadi kewajiban individu karena sudah terwakili oleh orang itu.⁶⁰

Pendidikan bagi Abdul Manaf harus menjadi skala prioritas yang diberikan kepada semua kalangan. Tidak ada perbedaan antara yang kaya atau miskin dalam mendapatkan fasilitas ini. Hak belajar tidak bisa dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki status sosial tinggi dan juga berkemampuan secara finansial. Kalangan fakir miskin dan anak yatim menurutnya juga harus menjadi perhatian dan mendapatkan skala prioritas. Tampaknya prinsip ini dirasakan oleh KH. Abdul Manaf ketika masih belajar di Jamiat Khair, kemudian menginspirasi dirinya untuk membantu mereka, sebagaimana disebutkan berikut ini:

“Abdul Manaf tidak bisa membayar uang sekolah ketika duduk di kelas empat. Kemudian datang ustadz Arfan dari Hadramaut memanggilnya dan menyuruhnya untuk melanjutkan sekolah sampai kelas enam secara gratis”⁶¹

Oleh sebab itu, ia menerapkan di Yayasan Darunnajah dengan penyediaan program beasiswa (*Tullab al-Minhah*) bagi mereka yang mau dan sungguh-sungguh belajar di Pondok Pesantren Darunnajah. Beliau menerapkan skema subsidi Pendidikan 10:1. Jika ada sepuluh pendaftar santri baru, maka akan ada yang gratis satu. Seandainya ada pendaftar seribu santri, maka akan menyediakan seratus orang beasiswa. Hal ini diterapkan di seluruh lembaga Darunnajah dibawah Yayasan Darunnajah. Dari program ini, total penerima beasiswa hingga tahun 2022 mencapai sejumlah 2.283 orang.⁶²

Selain itu, KH. Abdul Manaf juga memiliki perhatian yang tinggi bagi kalangan Yatim dan Dhuafa. Mereka perlu diberdayakan dengan membantu aspek pendidikan mereka. Kelak setelah dididik akan dapat mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus menggantungkan kepada orang lain. Kecintaannya terhadap anak Yatim ini direalisasikan dalam bentuk program yang konkret. Ia membuka fasilitas

⁵⁹ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 21.

⁶⁰ Imam al-Ghazali, *Ikhtisar Ihya Ulumiddin*, Terj. Moh. Yusni Amru Ghazaly, (Jakarta: Wali Pustaka, 2017), 8-9.

⁶¹ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 90.

⁶² Hasil wawancara dengan Abdul Haris Qadir, Sekretaris Yayasan Darunnajah, Sabtu 11 Mei 2024.

pendidikan di Darunnajah 3 Panti Asuhan Al-Mansur dan Darunnajah 4 Ciomas Serang. Pendanaan untuk kedua lembaga ini dihasilkan dari hasil penyewaan tanah di Sukabumi Iir. Investasi ini menjadi skala prioritas agar lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik. Baginya, aspek pelayanan dan akses pendidikan tidak boleh dibatasi pada pihak-pihak tertentu.⁶³ Meskipun dalam kondisi fasilitas yang cukup terbatas, dirinya tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan kesempatan bagi para santri yang mau belajar di Pondok Pesantren. Dalam keyakinannya tidak boleh membatasi jumlah santri.⁶⁴ Prinsip ini dapat dilihat dari pernyataannya yang sangat penting disampaikan kepada para pengelola Pondok Pesantren Darunnajah:

“kalian dosa! Para Muballigh menganjurkan agar umat Islam menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren, sementara mereka yang mendaftar ke pesantren kamu tolak. Cari solusinya supaya mereka bisa belajar Pesantren Darunnajah ini!”⁶⁵

Pernyataan ini menjelaskan perlunya lembaga pendidikan berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan hak-hak bagi masyarakat dalam fasilitas pembelajaran. Lebih-lebih jika mereka belajar agama di dunia pesantren. Oleh sebab itu, dunia pondok pesantren dituntut untuk responsif terhadap persoalan kemudahan akses dan tidak terjebak dengan keterbatasan penyediaan fasilitasnya.

3. Manajemen Wakaf dan Lembaga Pendidikan

Manajemen adalah kemampuan untuk mengontrol dan membuat keputusan di organisasi, bisnis, tim, atau departemen.⁶⁶ Kegiatan organisasi yang tidak memiliki manajemen yang baik bisa dipastikan tidak akan sampai pada target dan tujuan yang akan diraih. Untuk itu, perlu sekiranya setiap lembaga menerapkan manajemen organisasi kepada seluruh anggota dan pengurusnya agar dapat mencapai tujuan bersama. Berapa banyak organisasi yang gagal dan bubar disebabkan adanya konflik dan ketidakmampuan ketua dalam mengatur para anggotanya. Disini perlu adanya visi bersama yang menjadi kesepakatan, agar organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

KH. Abdul Manaf adalah seorang organisatoris. Ia memiliki pengalaman manajemen pada saat menjadi Direktur Perusahaan Bangunan (PB) Makmur. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, dirinya meniti karir dari bawah. Mentalitas dagangnya dimulai sejak masih sebagai pelajar di Jamiat Khair. Ia berdagang daun pisang di Stasiun Palmerah dan membuat tali dari pelepah pisang yang dijual ke pedagang tembakau. Seiring perjalanan waktu, dirinya mendirikan PT Makmur Raya yang bergerak di bidang bahan-bahan bangunan. Usaha ini semakin membesar. Berkat kemampuan manajerialnya yang matang, kredibilitas perusahaan semakin tinggi hingga dipercaya oleh PT. Jayabhakti ditunjuk menjadi distributor resmi Semen Gresik di wilayah Jakarta. Seluruh

⁶³ Hasil Wawancara dengan Dr. KH. Safwan Manaf, M. Si. 17 Mei 2024.

⁶⁴ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 186.

⁶⁵ Sofwan Manaf & Ikhwan Mahmudi, *20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah*, 22.

⁶⁶ <https://www.britannica.com/dictionary/management#:~:text=Britannica%20Dictionary%20definition%20of%20MANAGEMENT,the%20management%20of%20new%20owners>. Diakses 5 Mei 2024.

toko harus mengambil semen dari PT Makmur untuk menjual kembali bahan bangunan tersebut. Dari sinilah keuntungan Perusahaan diperoleh.⁶⁷ Selain itu, dirinya terbiasa membuat tulisan riwayat pembelian aset yang beliau lakukan. Dalam dokumen itu disebutkan pembelian tanah di Paleh Serang tahun 1998, dirinya merencanakan lahan tersebut untuk pesantren. Tanah tersebut langsung diurus dan dibebaskan serta dibuatkan sertifikat. Pada tahun 2000 Banten menjadi provinsi terpisah dari Jawa Barat, dan kantor provinsi hanya berjarak 5 km dari pesantren.⁶⁸ Disini, kita melihat KH. Abdul Manaf menunjukkan kemampuan dirinya dalam tertib administrasi. Aset-aset yang ia beli terdokumentasi dengan rapi. Letak posisi tanah yang sedemikian strategis, menunjukkan bahwa dirinya seorang visioner, karena memudahkan akses ke pusat Pemerintahan Provinsi Banten.

Melihat latar belakang sosok KH. Abdul Manaf tampaknya tidak memiliki latar belakang akademik pada bidang kewirausahaan. Ia secara otodidak dilatih usaha dan bisnis oleh orang tuanya sendiri, H. Mukhayyar. Berbagai pengalaman ia terima saat mulai membangun usahanya. Pahit getir ia rasakan ketika mengelola hasil perkebunan kemudian dijual di pasar. Ia dengan gigih berusaha dan belajar bagaimana menata administrasi secara informal sambil mempraktikkan usaha yang dijalaninya:

“tidak ada catatan Abdul Manaf pernah mengenyam pendidikan formal dalam bidang bisnis seperti yang banyak terdapat saat ini. Namun dia memiliki kemampuan akuntansi dan pembukuan berkat kursus Bon A (akuntansi dasar) dan Bon B (akuntansi lanjutan).”⁶⁹

Dari kenyataan di atas, usaha KH. Abdul Manaf secara mandiri dalam mengatur perusahaan dan manajemennya menjadikan dirinya berpengalaman dalam berorganisasi.

Diantara visi KH. Abdul Manaf adalah membuat lembaga pendidikan yang berjalan baik dan teratur administrasinya. Harapan ini begitu besar. Namun dalam prosesnya dirinya menghadapi berbagai tantangan serius dan tidak mudah. Sejak awal sebelum pendirian Pondok Pesantren Darunnajah, pada tanggal 30 Desember 1960, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam (YKMI). Para pengurus Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam (YKMI) memberikan mandat kepada KH. Mahrus Amin untuk pencaangan pendirian pondok pesantren Darunnajah di wilayah Ulujami Pesanggrahan. Tanah ini merupakan kontribusi dari kekayaan pribadi KH. Abdul Manaf sebagai wakaf untuk kemaslahatan pendidikan. Tepat pada 1 April 1974, kegiatan belajar para santri di mulai di tempat ini. Awal mula aktifitas belajar hanya diikuti tiga orang santri saat itu. KH. Mahrus Amin begitu gigih dan tekun mengembangkan dan melakukan banyak lobi ke berbagai pihak. Atas izin Allah SWT, pondok pesantren berjalan baik dan berkembang pesat, dan jumlah santrinya terus meningkat.

⁶⁷ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 25.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan DR. KH. Safwan Manaf, M. Si., 17 Mei 2024.

⁶⁹ Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, 20.

Akan tetapi berbanding terbalik, kondisi Sebagian pengurus YKMI sejak tahun 1960-1985 nampak kurang aktif. Tiga kali perubahan pengurus dalam rangka perbaikan kinerja tidak juga menghasilkan struktur yang solid. Para pengurus tampak sibuk dan kurang memikirkan lembaga Pondok Pesantren Darunnajah. Karena kondisi tersebut, akhirnya KH. Abdul Manaf berinisiatif meminta mandat kepada seluruh pengurus dalam rangka mengganti Yayasan Kesejahteraan Masyarakat (YKMI) dengan Yayasan yang baru bernama Yayasan Darunnajah. Yayasan ini akan berperan menaungi lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darunnajah.⁷⁰ Hingga saat ini, inilah lembaga yang dapat bertahan dan terus mengawal laju perkembangan seluruh pesantren Darunnajah. Disini, terlihat kemampuan manajerial KH. Abdul Manaf dalam mengatur organisasi meskipun dalam kondisi konflik di jajaran pengurusnya. Kemampuan beliau sebagai seorang wakif dalam mengambil keputusan, menentukan nasib lembaga pendidikan di kemudian hari.

Yayasan Darunnajah yang diinisiasi oleh KH. Abdul Manaf ini sebagai lembaga yang memayungi Pondok Pesantren Darunnajah, memiliki struktur pengurus yang komprehensif. Unsur-unsur pengurusnya terdapat tiga bagian; badan pendiri, badan pengurus, dan anggota. Badan pendiri terdiri dari KH. Abdul Manaf, KH. Kamaruzzaman dan KH. Mahrus Amin. Badan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Unsur-unsur yang masuk di dalam yayasan ada perwakilan keluarga, guru, dan pihak luar yang memahami visi dan misi pendiri.⁷¹ Yayasan ini juga memiliki dewan pembina yang bertugas mengontrol kinerja mereka. Lembaga ini adalah Dewan Nazir, yang menerima Amanah wakaf Pondok Pesantren Darunnajah dari pendiri dan wakifnya. Mereka inilah yang bertanggungjawab kelanjutan lembaga pendidikan apabila pendirinya meninggal dunia.

Dalam aspek kaderisasi kelembagaan, sejak awal KH. Abdul Manaf telah menyadari peran penting para kader. Sejak awal mula sebelum mendirikan lembaga ini, dirinya telah menyiapkan beberapa orang, Diantaranya mengirimkan putra lelaki pertama, Saifuddin Arif, belajar di Gontor. Hal ini kemudian diikuti oleh adik-adiknya yang lain. Sebelum itu, beliau juga mengirim Kamaruzzaman ke Yogyakarta untuk kuliah Strata-1.⁷² Dari beliaulah yang mengusulkan kepada KH. Abdul Manaf untuk mendirikan pesantren modern yang berlokasi di wilayah Ulujami Jakarta Selatan. Dari sini tampak usaha KH. Abdul Manaf yang konkret dalam mempersiapkan sumber daya manusia bagi kelangsungan pondok di kemudian hari. Para kader yang telah dididik ini dipersiapkan secara sistemik untuk melanjutkan roda organisasi lembaga pendidikannya.

Kesimpulan

Pembahasan di atas menunjukkan kontribusi pemikiran dan pengalaman KH. Abdul Manaf dalam mengelola lembaga pendidikan berbasis wakaf. Pondok Pesantren Darunnajah merupakan lembaga pendidikan hasil jerih payah beliau sebagai kewujudan cita-citanya. Proses panjang yang dilalui oleh sang wakif sebagai usaha menjalankan organisasi di dalamnya, menjadi sumbangan besar beliau pada dunia

⁷⁰ M. Amin, *Dakwah Melalui Pondok Pesantren*, ed. SN. Setiyono, (Jakarta: Grup Dana, 2008), 38.

⁷¹ H. Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, 192.

⁷² Mahrus Amin, *Dakwah Melalui Pesantren*, 37.

pendidikan. Penulis setidaknya menemukan tiga aspek penting dari sosok KH. Abdul Manaf. Pertama, beliau memberikan kontribusi pemikiran wakaf yang dapat menyokong program pendidikan. Pondok pesantren dapat berjalan dengan baik tanpa harus mengandalkan pendanaan dari pihak lain. Lembaga mampu secara mandiri berjalan dan bertahan dengan idealisme dan identitasnya. Kedua, kontribusi pemikiran beliau pada dunia pendidikan. Baginya pendidikan adalah hak semua warga masyarakat. Tidak dibeda-bedakan antara kaum fakir, miskin dan yatim. Mereka memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Orang-orang yang kesulitan belajar karena faktor ekonomi harus dibantu oleh lembaga dengan fasilitas beasiswa dengan beberapa konsekuensi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah menjadi skala prioritas bagi masyarakat. Ketiga, kontribusi manajerial kelembagaan. Beliau menunjukkan kemampuannya mengatur lembaga yang awal mula merupakan aset pribadi menjadi aset organisasi. Penyerahan wakaf kepada Dewan Nazir memerlukan proses yang tidak sederhana. Itu semua dilakukannya dengan mulus meskipun menghadapi banyak tantangan.

Referensi

- Abdul Hamid Abu Sulaiman, *The Quranic Wordview: a Springboard For Cultural Reform*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2011).
- Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XX 1939-1999*, (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah, 2022).
- Abdul Haris & Irfanul Islam, *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta: Tekad-Perjuangan-Keikhlasan Abad XXI 1999-2022*, (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah, 2022).
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar Ibn Hazm, 2010).
- Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Ahmad Saifullah, Kaderisasi PMDG, *Wardun Pondok Modern Gontor*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2024), Vol. 77.
- Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).
- Busthomi Ibrahim, Abdul Rahim Zumrah, Supardi Supardi, and Juhji. "Transformational leadership and organizational commitment: moderator role of pesantren employee job satisfaction in Indonesia." *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* (2023).
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: PT. Pustaka LPES, 1980).
- Duna Izfanna & NA. Hisham, "A comprehensive approach in developing akhlaq A case study on the implementation of character education at Pondok Pesantren Darunnajah, *Multicultural Education & Technology Journal* Vol. 6 No. 2, 2012, pp. 77-86.
- Fajar Suryono et al., "Leadership Caderization Development at Pesantren Darunnajah Jakarta," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)* Vol. 2, No. 6, 2023: pp. 2227-2248.

George Makdisi, *The Rise of College: Institutions of Learning in Islam and The West*, (Edinburgh University Press, 1981).

https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Jam%27iyatul_Khair. Diakses 4 Mei 2024.

<https://gontor.ac.id/latar-belakang/>. Diakses 11 Mei 2024.

<https://hbr.org/2018/09/how-winning-organizations-last-100-years>. Diakses 4 Mei 2024.

<https://muhammadiyah.or.id/2023/07/jumlah-pesantren-muhammadiyah-terus-bertambah-lp2-pp-muhammadiyah-targetkan-cetak-1000-ustaz/> Diakses 3 Mei 2024.

<https://nu.or.id/warta/banyak-madrasah-terancam-tutup-jika-diberlakukan-standar-nasional-pendidikan-AlikF>. Diakses 3 Mei 2024.

<https://sidogiri.net/sejarah/>. Diakses 11 Mei 2024.

<https://www.britannica.com/dictionary/management#:~:text=Britannica%20Dictionary%20definition%20of%20MANAGEMENT,the%20management%20of%20new%20owners>. Diakses 5 Mei 2024.

<https://www.britannica.com/place/Jakarta/History>. Diakses 4 Mei 2024.

<https://www.britannica.com/topic/Eton-College>. Diakses 9 Mei 2024.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/53326/pemerintah-cetak-puluhan-ribu-santri-wirusaha/0/berita#:~:text=Direktur%20Jenderal%20IKMA%20Kemenperin%20Reni,sebanyak%204%2C85%20juta%20orang>. Diakses 3 Mei 2024.

Imam al-Ghazali, *Ikhtisar Ihya Ulumiddin*, Terj. Moh. Yusni Amru Ghazaly, (Jakarta: Wali Pustaka, 2017).

Jean Grief and Mary Bownes, *Private Giving, Public Good*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014).

Jim Collins, *Good to Great*, terj. Satrio Wiwoho, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), 113.

Mahrus Amin, ed. S.N. Setiyono, *Dakwah Melalui Pondok Pesantren* (Jakarta: Grup Dana, 2008).

Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Sengketa Penyelesaian Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 2 Nomor 2, April 2022, 94.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004)

Sofwan Manaf dan Ihwan Mahmudi, *20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah: Tak Lelah Menjaga Amanah*, (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah).

Sri Nanang Setiono dan Abdul Haris Qadir, *KH. Mahrus Amin: Dakwah Melalui Pondok Pesantren: Pengalaman Merintis Dan Memimpin Darunnajah Jakarta*, (Jakarta: Grup Dana, 2008).

Sri Nanang Setiono dkk, *Biografi KH. Abdul Manaf Mukhayyar: Darunnajah Ladang Perjuangan Bukan Ladang Penghidupan*, (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah, 2014).

Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh: Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Press, 2011).

Thomas Wall & Emmanuel College, *Thinking Critically About Philosophical Problems*, (Stamford: Thomson Learning, 2001).

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 2014.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1985), 144.